



P U T U S A N
Nomor 82/PID/2022/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RHONY DWI SAPUTRA alias PENCENG bin SUNARDI;
Tempat lahir : Gunungkidul;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 04 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Semin Wetan RT.003 RW.001, Kal. Pundungsari, Kap. Semin, Kab. Gunungkidul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 september 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2022;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/PID/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 19 September 2022 Nomor 82/PID/2022/PT YYK tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 60/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul tertanggal 14 Juni 2022 No. Reg. Perkara : PDM-25/M.4.13/Eoh.2/06/2022, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG Bin SUNARDI bersama-sama baik bertindak sendiri dalam tanggung jawab masing-masing dengan saksi BAYU SAPUTRA Als BENDOL Bin SUTRISNO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 sekira pukul 13.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir ladang daerah Pelem yang beralamat di Dsn. Pelem Rt. 003 Rw. 003 Kal. Pundungsari Kap. Semin Kab. Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi BAYU SAPUTRA Als BENDOL Bin SUTRISNO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui pesan Whatsapp (WA) yang intinya saksi BAYU SAPUTRA Als BENDOL mengajak terdakwa untuk bertemu di warung klontong HARTO yang beralamat di Dsn.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/PID/2022/PT YYK



Pundungsari Kal. Pundungsari Kap. Semin Kab. Gunungkidul. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi BAYU SAPUTRA Als BENDOL di warung klontong HARTO, kemudian terdakwa dan saksi BAYU SAPUTRA Als BENDOL sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang berada di pinggir ladang daerah Pelem Pundungsari Kap. Semin Kab. Gunungkidul yang sebelumnya telah disurvei oleh saksi BAYU SAPUTRA Als BENDOL, dan saat itu terdakwa juga sudah membawa 1 (satu) buah kunci leter "T" yang disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru Nopol AB 5062 BM milik terdakwa, yang kemudian kunci leter "T" tersebut terdakwa masukkan dibalik kaos terdakwa bagian depan. Kemudian saksi BAYU SAPUTRA Als BENDOL membagikan tugas yang mana saksi BAYU SAPUTRA Als BENDOL bertugas mengantarkan terdakwa ke lokasi sepeda motor yang akan diambil serta mengawasi sekitar lokasi sepeda motor yang akan diambil oleh terdakwa, sedangkan terdakwa bertugas yang mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa selanjutnya saksi BAYU SAPUTRA Als BENDOL memboncengkan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru Nopol AB 5062 BM milik terdakwa menuju ke tempat sasaran sepeda motor yang akan diambil yang berada di pinggir ladang daerah Pelem Pundungsari Kap. Semin Kab. Gunungkidul, kemudian sekira pukul 13.50 Wib terdakwa dan saksi BAYU SAPUTRA Als BENDOL sampai di pinggir ladang daerah Pelem Pundungsari Kap. Semin Kab. Gunungkidul, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol AB 5448 RW yang sedang diparkir di pinggir ladang daerah Pelem, lalu saksi BAYU SAPUTRA Als BENDOL menghentikan sepeda motornya, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sambil membawa kunci leter "T" yang sebelumnya telah terdakwa keluarkan dari balik kaos terdakwa bagian depan pada saat diperjalanan, sedangkan saksi BAYU SAPUTRA Als BENDOL menunggu di pinggir jalan yang jaraknya \pm 20 meter sambil mengawasi situasi sekitarnya, kemudian terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol AB 5448 RW tersebut, setelah terdakwa melihat situasi sekitar aman serta sepi, kemudian tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi SUWARNI Binti (Alm) KROMO SUKIYO, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol AB 5448 RW dengan kondisi kunci kontak tidak dalam posisi

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/PID/2022/PT YYK



menancap pada lubang kunci dan dikunci stang, kemudian terdakwa merusak paksa lubang kunci sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol AB 5448 RW tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci leter "T" dengan cara memasukkan ujung kunci leter "T" ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor kemudian dipaksa memutar ke kanan, sehingga kunci kontak rusak dan mesin sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol AB 5448 RW dapat dinyalakan, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa kendarai mengikuti saksi BAYU SAPUTRA Als BENDOL yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru Nopol AB 5062 BM milik terdakwa menuju ke arah balai desa Pundungsari Kap. Semin Kab. Gunungkidul;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi BAYU SAPUTRA Als BENDOL bertemu di depan balai desa Pundungsari Kap. Semin Kab. Gunungkidul, selanjutnya antara terdakwa dan saksi BAYU SAPUTRA Als BENDOL saling bertukar sepeda motor yang mana saksi BAYU SAPUTRA Als BENDOL mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol AB 5448 RW yang merupakan hasil mengambil tanpa seijin dari saksi SUWARNI Binti (Alm) KROMO SUKIYO, dan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru Nopol AB 5062 BM milik terdakwa, kemudian saksi BAYU SAPUTRA Als BENDOL langsung pergi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol AB 5448 RW tersebut kepada Sdr. IBNU (DPO) di daerah Bayat, Klaten, Jawa Tengah, sedangkan terdakwa menunggu saksi BAYU SAPUTRA Als BENDOL di warung klontong HARTO yang beralamat di Dsn. Pundungsari Kal. Pundungsari Kap. Semin Kab. Gunungkidul. Setelah saksi BAYU SAPUTRA Als BENDOL berhasil menjual sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol AB 5448 RW yang merupakan hasil mengambil tanpa seijin dari saksi SUWARNI Binti (Alm) KROMO SUKIYO tersebut, kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi BAYU SAPUTRA Als BENDOL untuk menjemput saksi BAYU SAPUTRA Als BENDOL di warung angkringan di daerah Wedi, Klaten, Jawa Tengah. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi BAYU SAPUTRA Als BENDOL di warung angkringan di daerah Wedi, Klaten, Jawa Tengah, kemudian saksi BAYU SAPUTRA Als BENDOL memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan bagian dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah



marun Nopol AB 5448 RW yang seluruhnya seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa maksud terdakwa dan saksi BAYU SAPUTRA Als BENDOL Bin SUTRISNO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun Nopol AB 5448 RW tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi SUWARNI Binti (Alm) KROMO SUKIYO adalah hendak dimiliki yang nantinya akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa bersama dengan saksi BAYU SAPUTRA Als BENDOL Bin SUTRISNO;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi BAYU SAPUTRA Als BENDOL Bin SUTRISNO tersebut menyebabkan saksi SUWARNI Binti (Alm) KROMO SUKIYO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG Bin SUNARDI secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG Bin SUNARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type X1B02N04LO A/T tahun 2015 warna putih, biru, hitam isi silinder 108.20 CC Noka : MH1JFP118FK331306 Nosin : JFP1E17239 Nopol AB 5062 BM. Atas nama NGATINI alamat Semin Wetan Rt. 003 Rw. 001 Pundungsari, Semin, Gunungkidul.

Dikembalikan kepada terdakwa RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG Bin SUNARDI;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/PID/2022/PT YYK



- 1 (satu) pics kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan SCBC (Semin CB Community);
- 1 (satu) buah celana pendek levis warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci leter T beserta mata obeng pipih/min;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buku BPKB An SUWARNI, Pelem Rt. 002 Rw. 003 Kal. Pundungsari Kap. Semin Gunungkidul beserta 1 (satu) lembar STNK An SUWARNI, Pelem Rt. 002 Rw. 003 Kal. Pundungsari Kap. Semin Gunungkidul;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio pembuatan 2008 AB 5448 RW;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah lampu depan sepeda motor;
- 1 (satu) buah lampu belakang sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi SUWARNI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan nota pembelaan/pledoi tertanggal 18 Agustus 2022 yang pada pokoknya tidak mengakui perbuatannya yang didakwakan kepadanya dan mohon agar Majelis Hakim memutus untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan/pledoi tersebut, Penuntut Umum mengajukan surat tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik), yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Agustus 2022 Nomor 60/Pid.B/2022/PN Wno yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/PID/2022/PT YYK



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rhony Dwi Saputra als Penceng Bin Sunardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rhony Dwi Saputra als Penceng Bin Sunardi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type X1B02N04LO A/T tahun 2015 warna putih, biru, hitam isi silinder 108.20 CC Noka : MH1JFP118FK331306 Nosin : JFP1E17239 Nopol AB 5062 BM. Atas nama NGATINI alamat Semin Wetan Rt. 003 Rw. 001 Pundungsari, Semin, Gunungkidul.

Dikembalikan kepada terdakwa RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG Bin SUNARDI;

- 1 (satu) pics kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan SCBC (Semin CB Community);
- 1 (satu) buah celana pendek levis warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci leter T beserta mata obeng pipih/min;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buku BPKB An SUWARNI, Pelem Rt. 002 Rw. 003 Kal. Pundungsari Kap. Semin Gunungkidul beserta 1 (satu) lembar STNK An SUWARNI, Pelem Rt. 002 Rw. 003 Kal. Pundungsari Kap. Semin Gunungkidul;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio pembuatan 2008 AB 5448 RW;

Dikembalikan kepada saksi suwarni;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah lampu depan sepeda motor;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/PID/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah lampu belakang sepeda motor;
dikembalikan kepada Terdakwa RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG Bin SUNARDI;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Wonosari tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 60/Akta Pid.B/2022/PN Wno tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 60/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa atas dasar permintaan banding ke Pengadilan Tinggi tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 5 September 2022 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 5 September 2022 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari telah salah dalam memahami dan menerapkan Hukum dan undang-undang, serta telah mengabaikan fakta hukum yang ada;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari memutuskan tanpa melihat dan memeriksa kembali keseluruhan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya;
3. Bahwa berdasarkan pasal 253 ayat (1) undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “ pemeriksaan dalam tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Wonosari atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan 248 guna menentukan:
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
4. Bahwa yang seharusnya dengan bukti-bukti yang telah dihadirkan di muka persidangan dan dinyatakan bahwa pemohon Banding tidak

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/PID/2022/PT YYK



- memenuhi unsur pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
5. Bahwa tidak ada saksi yang melihat atau mengetahui bahwa saya melakukan pencurian seperti apa yang dituduhkan kepada saya;
 6. Bahwa tidak ada saksi yang menguasai atau memiliki barang bukti motor-motor tersebut dan saksi tersebut memberi keterangan bahwa barang bukti motor-motor tersebut berasal dari saya;
 7. Kesaksian dari pihak polisi memberi kesaksian menangkap saya hanya berdasarkan informan tidak berdasarkan bukti dan saksi yang menguatkan bahwa saya pelaku pencurian tersebut;
 8. Bahwa tidak ada barang bukti CCTV, VIDIO Atau barang bukti lainnya atau batang bukti apapun yang menunjukkan, menjelaskan atau menerangkan bahwa itu jelas-jelas saya pelaku pencurian tersebut;
 9. Bahwa dari semua saksi dipersidangan menyatakan antara Rony dan Bayu tidak saling mengenal, tidak saling berhubungan atau komunikasi, apalagi ada ikatan saudara maupun pertemanan;
 10. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti dan saksi yang di ajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari bukti yang diajukan dan pengakuan saksi di persidangan;
 11. Bahwa hukum pidana mengenal asas yang berbunyi “ jika menemukan hal-hal yang meragukan maka hakim pemutus perkara harus mengambil sikap yang menguntungkan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2022 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 60/Pid.B/2022/PN Wno;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 13 September 2022 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/PID/2022/PT YYK



1. Menolak permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pemohon Banding (Terdakwa) untuk keseluruhannya dalam perkara tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ini;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 60/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Kontra memori Banding dari Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Wonosari tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 60/Akta Pid.B/2022/PN Wno tanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 60/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa atas dasar permintaan banding ke Pengadilan Tinggi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 7 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 7 September 2022 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mengantisipasi putusan banding yang diajukan oleh karena Terdakwa sebagaimana Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa :
"Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dengan mempertimbangkan adanya kemungkinan putusan hakim pada Pengadilan Tinggi berbeda dan atau lebih rendah dari putusan hakim pada Pengadilan Negeri Wonosari, maka Penuntut Umum masih mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum Kasasi;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/PID/2022/PT YYK



3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari telah sependapat dengan Penuntut Umum mengenai uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
4. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan seluruh pertimbangan dan amar putusan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 60/Pid.B/2022/PN.Wno tanggal 31 Agustus 2022 atas nama Terdakwa RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG Bin SUNARDI, sehingga dimaksudkan agar dapat memberikan pelajaran bagi Terdakwa khususnya dan mampu memberikan aspek preventif, korektif serta edukatif bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dengan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan seluruh pertimbangan dan amar putusan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 60/Pid.B/2022/PN.Wno tanggal 31 Agustus 2022 atas nama Terdakwa RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG Bin SUNARDI, sehingga dimaksudkan agar dapat memberikan pelajaran bagi Terdakwa khususnya dan mampu memberikan aspek preventif, korektif serta edukatif bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dengan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari telah diserahkan kepada Terdakwa tertanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor W13.U4/1468/HK.01/IX/2022 tanggal 1 September 2022, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas banding / inzage, namun Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas banding tersebut sebagaimana masing-masing Akta Tidak Mempelajari Berkas Banding Nomor 60/Akta.Pid.B/2022/PN Wno tanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/PID/2022/PT YYK



ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 60Pid.B/2022/PN Wno tanggal 31 Agustus 2022 dan memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan putusan tersebut ternyata telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama baik mengenai pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan maupun lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru dimana alasan Terdakwa sudah diajukan di nota pembelaannya sedangkan Penuntut Umum hanya menandakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Wonosari sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 60/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 31 Agustus 2022 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari Tahanan, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/PID/2022/PT YYK



Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 60/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 31 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 oleh kami H. Sutanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H. dan Achmad Yusak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 82/PID/2022/PT YYK tanggal 19 September 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sutikno, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H.

H. Sutanto, S.H., M.H

TTD.

Achmad Yusak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

TTD.

Sutikno, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/PID/2022/PT YYK